BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan penegakan hukum disamping demi kepastian dan kemanfaatan adalah persoalan keadilan, sebab seperti kita ketahui bersama bahwa hakikat hukum sendiri adalah untuk memperjuangkan keadilan. Kata hukum berasal dari kata latin *ius,* lalu kata sifatnya adalah *iustus,* yang berarti adil. *Ius* haruslah *iustus.* Hukum haruslah adil dan membuat masyarakat hidup sejahtera secara umum[1]. Hukum yang tidak adil dan tidak mensejahterakan masyarakat umum bertentangan dengan hakikatnya sendiri dan sudah kehilangan daya tariknya. Oleh karena itulah bagaimanapun juga hukum harus menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan.

Seorang tokoh pada abad pertengahan, Thomas Aquinas, memberikan defenisi yang sangat jelas mengenai hukum;

> *"quedam rationis ordination ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgate"/ An ordinance of reason for tha common good, made by him who has care of the community, and promulgated"*, artinya; "hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh dia yang mengemban tugas dalam suatu masyarakat dan diundangkan olehnya".[2]

Hakikat hukum adalah demi kesejahteraan umum, dan unsur kesejahteraan umum itu antara lain adalah keadilan, keamanan,

---

[1] Martino Sardi. Hukum, Keadilan dan HAM, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002, hal 16.
[2] ibid.

ketertiban, damai, perlindungan hak, dan perlindungan hidup manusia (kemanusiaan), dan dari situ diharapkan akan muncul adanya solidaritas terhadap sesama yang membutuhkan, terutama kepada yang miskin dan bersengsara serta tertindas. Itu pula sebabnya pengadilan mempunyai tugas untuk mempromosikan dan memperjuangkan keadilan sampai setuntas-tuntasnya berdasarkan kebenaran, keadilan dan kenyataan yang ada. Hakim bukanlah bertugas untuk mencari kesalahan tertuduh dan membenarkan penuntut. Hakim juga bukan bertugas memutuskan perkara berdasarkan siapa yang lebih besar membayar uang sogok atas keputusan yang bakal dijatuhkannya; tetapi berdasarkan keadilan, kebenaran dan kenyataan yang ada. Hakim bertugas mengaplikasikan hukum secara adil, benar, jujur dan baik.

Sebagai negara yang besar, Indonesia adalah Negara hukum *(rechsstaat)*, jelas diatur dalam penjelasan UUD 1945. Pengaturan mengenai Kehakiman dapat dilihat dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945, disitu dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah, yang berarti pula, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya.[3] Bahkan, Undang-undang No. 14 tahun 1970, pasal 4 ayat (3) mengatur

[3] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1999, Hal.127

campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Dari pengaturan Kemandirian hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya ini merupakan kedudukan yang sangat strategis dalam usaha menanggulangi kejahatan, yaitu menegakkan hukum demi keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi disini perlu diingat, bukan semata-mata keadilan yang menjadi tujuan hukum itu hanya menurut persepsi dan atau penilaian hakim atau pengadilan saja, tetapi keadilan itu harus juga sejalan dengan pandangan dan atau penilaian masyarakat umum tentang apa atau bagaimana yang sepatutnya adil, dalam fenomena-fenomena konkret.

Jika diperhatikan kenyatan dalam Negara ini (Indonesia), melalui pengamatan maupun melalui informasi pemberitaan pers, bukan hal yang baru mendengar banyak masyarakat kecewa jika menanggapi proses peradilan di Negara Indonesia, terutama terhadap peradilan kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah uang yang besar dan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam masyarakat. Masih bisa kita ingat bagaimana reaksi masyarakat saat kasus Bank Bali bergulir dalam waktu yang belum lama ini. Ditengah gencar-gencarnya isu pemberantasan korupsi diperdengarkan, masyarakat begitu antusias dan berharap banyak agar para koruptor dinegara ini dapat diberantas atau paling tidak dikurangi. Korupsi telah sampai pada

tahap perusakan perekonomian negara dan merusak hampir semua lini kehidupan berbangsa. Masih bisa diingat bagaimana perhatian masyarakat tertuju pada peradilan Akbar Tanjung saat beliau diperiksa sehubungan tuduhan korupsi yang didakwakan padanya, masyarakat berharap-harap, mudah-mudahan peradilan di Negara ini mampu menjerat para koruptor kelas kakap siperusak. Tapi nyatanya, walau tidak banyak yang dapat diketahui apa yang telah terjadi sebenarnya di pengadilan, Akbar Tanjung dapat dilihat telah kembali memasuki gedung "wakil rakyat" untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai ketua DPR RI. Kasus lain yang juga sempat menyita perhatian masyarakat terhadap lembaga peradilan kita, yaitu kasus Joko S Chandra tertuduh korupsi sebesar Rp 904 milyar yang hanya dituntut 18 bulan penjara. Tidak banyak yang diketahui tapi dapat dilihat bukankah tuntutan itu aneh? Mengingat beberapa kasus korupsi seperti kasus terpidana korupsi Syamsudin Kasirang SE yang hanya merugikan Negara Rp 216 juta telah divonis sama dengan tuntutan terhadap Joko S Chandra. Atau jika diperbandingkan vonis yang dijatuhkan terhadap Syamsudin Kasirang SE dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Mohammad "Bob" Hasan terpidana korupsi sebesar Rp 14 milyar terlihat bahwa selisih hukuman mereka berdua hanya 6 bulan saja, padahal dapat kita lihat selisih jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan mereka berdua

jauh berlipat-lipat bedanya. Peristiwa peradilan yang memunculkan banyak persepsi-persepsi miring terhadap lembaga peradilan kita.

Contoh lain:

Tabel 1: Korupsi Dengan Vonis Ringan [4]

Nama	Dakwaan	Tuntutan	Vonis	Status Perkara
Handi Sunardio (Mant.Dirut SEAB)	Rugikan Negara Rp 36,58 milyar	1 tahun penjara	1 tahun penjara (PN Jakbar)	Kasasi oleh pihak kejaksaan
Jemy Sutjiawan (Mant.Dir.Umum SEAB)	Rugikan Negara Rp 3,350 milyar	10 bulan penjara	10 bulan penjara (PN Jakbar)	Kasasi oleh pihak kejaksaan
Leo Hadinanto (Mant.Dir.Perkreditan SEAB)	Rugikan Negara Rp 4 milyar	8 bulan penjara	Bebas (PN Jakbar)	Kasasi oleh pihak kejaksaan
Samadikun Hartono (Mantan Preskom Bank Modern)	Rugikan Negara Rp 11 milyar	1 tahun penjara + denda Rp 20 jt subsider kurungan 4 bulan	Bebas (PN Jakpus)	Kasasi oleh pihak kejaksaan

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan penerapan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi, terjadi penerapan hukum yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, tanpa banyak yang diketahui apa sebenarnya yang telah terjadi dipengadilan dan atas alasan apa harus diputus seperti itu.

[4] Gatra No. 42 tahun VIII 7 September 2002, hal. 89

Contoh diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Banyak kasus yang dapat dijadikan gambaran guna melihat bahwa memang di Negara Indonesia masalah penerapan hukum yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis (disparitas pidana) adalah dibenarkan bahkan sudah sering sepertinya memang sudah seharusnya. Dalam hal terjadinya disparitas pidana inilah penulis akan memfokuskan penulisan hukum ini.

Mengenai pengertian Disparitas Pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arif mengemukakan sebagai berikut:

> ...Disparitas pidana *(disparity of sentencing)* yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama *(same offence)* atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan *(offences of comparable seriousness)* tanpa dasar pembenaran yang jelas.[5]

Dari pengertian diatas terlihat bahwa sepanjang penerapan hukum yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (disparitas pidana) tersebut memiliki alasan-alasan pembenaran yang jelas atau masuk akal, hal tersebut bukanlah disparitas pidana, dalam kategori disparitas pidana jika putusan itu tanpa didasari alasan-alasan yang masuk akal.

---

[5] Prof. DR. Muladi SH dan DR.Barda Nawawi Arif SH, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 52-53

Di Indonesia, memang yang terpenting adalah adanya penghayatan atas asas proporsionalitas,[6] yang dalam penjatuhan pidana harus melihat kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku dan kepentingan korban tindak pidana, sebagai implementasi asas individualisasi[7] yang dianut oleh sistem pemidanaan di Negara Indonesia. Namun terutama terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, masalah disparitas pidana ini seringkali menimbulkan kekecewaan bagi publik (orang banyak). Bagaimanakah masyarakat mengetahui bahwa suatu putusan hakim tersebut memiliki alasan-alasan pembenaran yang masuk akal? Apakah masyarakat akan langsung berpikir bahwa masuk akal jika seorang tertuduh korupsi Rp 14 milyar divonis 2 tahun sementara koruptor lain dengan tuduhan korupsi 216 juta divonis 1 tahun 6 bulan? Kalaulah masuk akal, yang manakah itu? Dapatkah masyarakat berpikir bahwa sudah masuk akal pejabat yang korupsi 14 milyar dihukum 2 tahun penjara sementara banyak anak-anak mengemis diperempatan jalan disebabkan ketiadaan uang untuk membeli makan? Sangat sulit mengetahui jalan pikiran hakim yang tertuang dalam putusannya, yang menimbulkan disparitas pidana.

---

[6] Gregorius Aryadi, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995, hal 4

[7] H. Eddy Djunaedy K, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Tanpa penerbit, Jakarta, 1983, hal. 7

Inilah yang terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam kenyataan sering terjadi disparitas atau penerapan pidana yang tidak sama dalam kasus yang sejenis tanpa diketahui apakah alasan pembenar dari terjadinya penerapan pidana yang tidak sama itu. Sangat mungkin terjadi terhadap sesama koruptor dijatuhkan pidana yang berbeda, yang bahkan jika dibandingkan antara kerugian yang ditimbulkan dengan putusan yang dijatuhkan dirasa tidak sesuai dan bahkan tampak tidak sebanding mengenai berat ringannya pidana, bahkan jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi..

Lihat kembali kasus Joko Sugiarto Chandra, tertuduh korupsi Rp 904 milyar yang hanya dituntut 18 bulan saja. Bukankah hal ini dapat mempengaruhi orang banyak untuk tidak takut korupsi, sebab, meskipun kita korupsi Rp 800 juta atau Rp 900 juta, bisa-bisa tuntutan atau hukuman yang akan dijatuhkan paling hanya setahun atau dua tahun, jadi, istirahat saja selama itu di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hasil korupsi didepositokan atas nama orang lain, yang kemudian pada saat selesai menjalani pidana, langsung menjadi orang kaya. Kalau yang terjadi demikian, jangan berharap korupsi akan dapat diberantas, malah yang akan terjadi sebaliknya

Dari uraian diatas itulah penulis ingin mempelajari lebih jauh mengenai terjadinya Disparitas Pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Mencari tahu mengapa dan hal-hal apa yang

mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam kasus konkrit tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan dari perspektif teoritik yuridis sebagai berikut, yaitu,

1. Apa saja yang menjadi penyebab adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Pertimbangan yang bagaimanakah dalam terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dikatakan dapat dipertanggungjawabkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:
   a. Untuk mengetahui mengapa terjadi Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam sistem peradilan di Indonesia.
   b. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya Hakim menentukan sikap dengan berlandaskan pada kebenaran dan mengedepankan keadilan yang "sama rasa, sama rata" terhadap terjadinya disparitas, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat penelitian :

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam usaha menambah perbendaharaan objek kajian dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mengapa terjadi disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan kita.

c. Penelitian ini kiranya dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan peran hakim dalam upaya pemberantasan korupsi demi keadilan.

d. Bagi anggota masyarakat ataupun lembaga lain yang menaruh minat terhadap upaya pemberantasan korupsi, diharapkan dengan penelitian ini dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam bentuk kontrol sosial dan pembentukan opini publik dalam gerakan anti korupsi, termasuk kontrol terhadap praktek lembaga peradilan di Indonesia.

e. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum dengan adanya penelitian ini diharapkan mengarah pada usaha memperkaya ruang lingkup kajian dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana, mahasiswa dapat menyiapkan diri lebih optimal dalam usaha menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dalam pendidikan formal perguruan tinggi dalam berbagai kasus yang terjadi di masyarakat yang

mengarah pada usaha penyelesaian berbagai masalah-masalah yang baru yang tidak dapat diduga sebelumnya.

D. Cara Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

2. Pengumpulan Data

   a. Penelitian kepustakaan, dengan mencari bahan-bahan berupa buku-buku yang menyangkut bahan penunjang dalam penulisan hukum ini. Penulis berpedoman pada beberapa teori dan melakukan studi dokumen yang meliputi peraturan-peraturan dan buku-buku yang ada kaitannya dengan memperlancar dan membantu penulisan. Bahan-bahan berupa, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bahan Primer, Sedangkan Putusan Perkara Korupsi, buku-buku, bahan kuliah

dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai bahan sekunder.

b. Penelitian lapangan, langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Cara yang digunakan yaitu langsung dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, yaitu hakim-hakim yang pernah memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi.

3. Metode Penentuan Sampel.

Sampel dalam penulisan ini berupa 2 putusan pengadilan negeri mengenai perkara tindak pidana korupsi yang diputus dalam kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2001. Yaitu putusan perkara korupsi Nomor 864 / PID / B / 2000 / PN. JKT. PST dengan terdakwa Syamsudin Kasirang. S.E., dan putusan perkara korupsi Nomor 1125/PID.B/2000/PN.JKT.PST dengan terdakwa Mohammad Hasan.

4. Narasumber

Yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. NY. Chasiany R. Tanjung S.H, Hakim anggota majelis perkara korupsi Nomor 864/PID/B/2000/PN.JKT.PST.
2. Bpk. Purwanto S.H, Hakim anggota majelis perkara korupsi Nomor 1125/PID.B/2000/PN.JKT.PST.

E. Sistematika Penulisan Hukum

BAB. I Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab pembahasan yang berisi tentang tinjauan umum mengenai Pidana dan Pemidanaan, Teori-teori Pemidanaan, Disparitas Pidana, Perkembangan Dan Gambaran Korupsi Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi dan Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB III Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.